

BAPAS 69 – DEWAS – DIREKSI

2016

PERBUP NO. 26, BD.2016/NO.26, 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009;
 - Menerangkan tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas, Tata Cara Pengangkatan Direksi;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 20 Agustus 2016;